

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Lembaga filantropi Islam berkontribusi penting dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Dana-dana ini dihimpun dari masyarakat dan disalurkan kembali pengumpulan dan penyaluran dananya untuk meningkatkan taraf hidup dan martabat mustahik, baik secara ekonomi maupun sosial.² Secara luas, kontribusi meliputi keseluruhan bentuk dukungan yang efisien dan tepat, baik dari individu maupun kelompok, yang menuju pada bantuan untuk bermacam aspek.³

Tabel 1. 1 Pengumpulan Zakat Nasional Tahun 2022-2024

No.	Tahun	Jumlah Pengumpulan
1.	2022	22.480.000.000.000
2.	2023	32.320.000.000.000
3.	2024	40.400.000.000.000

Sumber: BAZNAS, 2025, hlm. 6.⁴

² Sudiyo, Fitriani, *"Lembaga Ziswaf Sebagai Lembaga Filantropi Islam dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Bandar Lampung,"* Jurnal Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Teknologi Pertanian, (2019), hlm. 86

³ Abid Nurhuda, *"Peran dan Kontribusi Islam dalam Dunia Ilmu Pengetahuan,"* Jurnal Pemikiran Islam, 2.2, (2022), hlm. 225

⁴ Noor Achmad, *"Laporan Zakat dan Pengentasan Kemiskinan Nasional 2024",* (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2025), hlm. 6

Lembaga filantropi Islam, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dihimpun dari masyarakat. Berdasarkan data pada Tabel 1.1, terlihat bahwa pengumpulan zakat nasional mengalami peningkatan yang signifikan selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, jumlah pengumpulan zakat nasional mencapai Rp22,48 triliun, kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi Rp32,32 triliun, dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2024 sebesar Rp40,40 triliun. Tren peningkatan ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap kewajiban zakat dan kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS. Selain itu, kenaikan pengumpulan dana tersebut juga mencerminkan efektivitas program dan strategi penghimpunan yang dijalankan oleh BAZNAS dalam memperluas jangkauan layanan, transparansi pengelolaan, serta optimalisasi digitalisasi zakat.

Kontribusi pada dasarnya mencerminkan upaya seorang individu untuk mengembangkan kemampuan dirinya secara optimal agar dapat berperan secara efektif dan efisien dalam lingkungan sosial maupun profesional. Melalui kontribusi, seseorang tidak hanya berpartisipasi secara pasif, tetapi juga berusaha memberikan nilai tambah melalui peran yang dijalankannya. Upaya ini dapat dilakukan dengan cara memperdalam keahlian dan menajamkan posisi perannya hingga mencapai tingkat spesialisasi tertentu, sehingga tindakan dan pemikirannya menjadi lebih terarah, relevan, serta sesuai dengan bidang kompetensinya. Dengan

demikian, kontribusi bukan sekadar bentuk partisipasi, melainkan manifestasi dari tanggung jawab individu dalam meningkatkan kualitas diri sekaligus memberikan dampak positif terhadap lingkungan sekitarnya. Individu yang berkontribusi dengan cara demikian akan mampu menciptakan keseimbangan antara pengembangan diri dan kebermanfaatan sosial, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kemajuan bersama.⁵

Salah satunya bentuk kontribusi lembaga filantropi Islam internasional Qatar Charity memulai kegiatan di Indonesia pada tahun 2004, ketika Tsunami melanda Provinsi Aceh. Program pertama yang dijalankan adalah pengembangan desa pasca-tsunami pada tahun 2005. Dukungan Qatar Charity untuk masyarakat Indonesia telah disetujui oleh pemerintah Indonesia. Pada tahun 2020, Qatar Charity memperpanjang kerja sama dengan Kementerian Agama melalui *Memorandum of Understanding* (Nota Kesepahaman) (*MoU*) di bidang sosial-keagamaan. Kerja sama ini mencakup berbagai bentuk bantuan, seperti sosial, keagamaan, pendidikan, dan kesehatan, yang berlangsung selama tiga tahun. Total bantuan ini mencapai Rp420 miliar atau setara 30 juta USD. Bantuan tersebut juga menjadi strategi Qatar untuk membangun citra positif di Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, berdasarkan ukhuwah Islamiyah antara sesama Muslim.⁶

⁵ Anne Ahira, "*Pengertian Kontribusi*", (Bandung: Penerbit Kencana, 2012), hlm 77

⁶ Bella Delima, "*Differences in the Zakat System in Qatar and Indonesia*," *Journal of Accounting Research, Utility Finance and Digital Assets*, 2.3, (2024), hlm. 904-905

Di Indonesia, penyelenggaraan zakat, infak, dan sedekah kini mengalami pengembangan, yang sangat baik setelah waktu yang sangat lama. Karena infak dan sedekah telah tiba di Indonesia dan segera diberlakukan, dan zakat tumbuh sebagai hasil struktur sosial untuk bidang keagamaan dan umat Islam dituntut untuk mempraktikkannya. Di Indonesia era modern ini, zakat yang dulunya digunakan untuk tujuan amal dan sosial, kini digunakan untuk kemajuan ekonomi oleh masyarakat sipil.⁷

Kontribusi lembaga filantropi Islam secara lokal dapat dilihat melalui berbagai sektor, seperti yang dilakukan oleh LAZISNU Ranting Sekuro Jepara Jawa Tengah di bidang kesehatan. Selain program mobil kesehatan untuk masyarakat umum, LAZISNU Ranting Sekuro memberikan perawatan medis gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa perawatan medis dan kendaraan medis gratis hanya tersedia untuk tiga dari 10 Mustahik yang telah diuntungkan. Ini karena kebanyakan dari mereka memiliki BPJS yang dikeluarkan pemerintah, yang sering mereka manfaatkan untuk menyembuhkan penyakit mereka. Meskipun Mustahik tidak memiliki BPJS, LAZISNU telah menyediakan aplikasi, terutama perawatan medis gratis dan kendaraan kesehatan.⁸

⁷ Eni Devi Anjelina, *"Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat,"* Jihbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah, 4.2, (2020), hlm. 142

⁸ Riska Ayu Wandira, Ahmad Fauzan Mubarak, *"Analisis Kontribusi Penyaluran Dana Zakat, Infak, Dan Shodakoh Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Di LAZISNU Ranting Sekuro,"* Journal of Sharia Economics and Finance, 2.2, (2024), hlm. 243

Kontribusi NU Care LAZISNU UPZIS Ranting Wonorejo dalam membantu mustahik mencapai kesejahteraan diwujudkan melalui berbagai program yang berfokus pada kebutuhan mereka. Dengan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah secara tepat sasaran, lembaga ini mendukung pemenuhan kebutuhan dasar, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan kualitas hidup.

Tabel 1. 2 Data Perolehan Kotak Infak (KOIN) LAZISNU UPZIS Ranting Wonorejo Tahun 2021-2024

No.	Tahun	Jumlah Rata-Rata Perbulan	Jumlah Pertahun	Mustahik
1.	2021	5.416.475	43.331.800	100
2.	2022	4.944.444	44.500.000	100
3.	2023	9.348.250	93.482.500	100
4.	2024	8.308.955	74.780.600	100

Sumber: Laporan keuangan bendahara LAZISNU UPZIS Ranting Wonorejo

Berdasarkan hasil pra survei yang peneliti lakukan pada tanggal 1 November 2024 dapat saya peroleh data rata-rata dana pengumpulan Kotak Infak (KOIN) Nahdlatul Ulama (NU) Ranting Wonorejo dari tahun 2021 sampai 2024. Data ini dapat disimpulkan bahwa hal ini menandakan masyarakat telah mendukung program KOIN NU. Kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan NU Care LAZISNU UPZIS Ranting Wonorejo ditunjukkan dengan dukungan ini. Uang yang terkumpul dapat menjadi aset signifikan untuk mendukung berbagai proyek sosial, termasuk program sumbangan kematian, santunan anak yatim, serta sumbangan pendidikan anak yatim usia PAUD hingga SD. Melalui program-program tersebut, NU Care LAZISNU UPZIS Ranting Wonorejo menunjukkan

kontribusi nyata dalam membantu mustahik di lingkungan masyarakat, baik dalam bentuk bantuan kebutuhan dasar, dukungan pendidikan, maupun kepedulian sosial bagi keluarga kurang mampu.

Dana yang terhimpun melalui program KOIN NU oleh NU Care LAZISNU UPZIS Ranting Wonorejo telah direalisasikan dalam berbagai bentuk kontribusi nyata bagi mustahik. Salah satu bentuk kontribusi tersebut adalah program sumbangan kematian, yang diberikan kepada keluarga yang mengalami musibah kematian. Bantuan ini diwujudkan dalam bentuk air mineral dan rokok yang diserahkan secara langsung ke rumah duka sebagai bentuk rasa empati dan bantuan kepedulian sosial dari pihak NU Care LAZISNU. Salah satunya ketika meninggalnya almarhum Bapak Abdul Basit di Dusun Wonorejo RT 03 RW 01, keluarga mengalami keduakaan pada bulan April 2025, pihak LAZISNU menyalurkan bantuan tersebut untuk membantu kebutuhan konsumsi para pelayat. Selain itu, terdapat program santunan anak yatim yang rutin dilaksanakan, terutama pada bulan Muharram. Bantuan yang diberikan berupa uang tunai berkisar antara Rp100.000 hingga Rp200.000 per anak, disertai paket sembako sederhana. Santunan ini diberikan kepada anak yatim di wilayah Wonorejo, salah satunya Ananda Sauqi dari Dusun Krandekan RT 02 RW 02.

Bidang pendidikan, NU Care LAZISNU UPZIS Ranting Wonorejo juga melaksanakan program sumbangan pendidikan bagi anak yatim usia PAUD hingga SD, berupa uang saku serta perlengkapan sekolah seperti tas, seragam, dan alat tulis. Salah satu penerimanya, Afilia Nur Feraya (siswa TK Al Khodijah Wonorejo), menerima bantuan perlengkapan sekolah

menjelang tahun ajaran baru 2024/2025 yang membuatnya lebih semangat mengikuti kegiatan belajar. Dengan pendanaan yang stabil, NU Care LAZISNU UPZIS Ranting Wonorejo memiliki banyak potensi untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mustahik yang membutuhkan.

Syariah Islam mendefinisikan kesejahteraan sebagai pencapaian tujuan manusia secara keseluruhan atau sebagai pencapaian kebahagiaan holistik (kebahagiaan kelahiran dan pikiran, dunia, serta akhirat). Dalam konteks ekonomi Islam, sistem kesejahteraan adalah sistem yang menggabungkan dan menganut unsur-unsur agama (Islam) sebagai salah satu komponen paling mendasar yang penting untuk mempromosikan kesejahteraan individu maupun masyarakat atau negara secara keseluruhan.⁹

Lingkup pertumbuhan sosial ekonomi, kesejahteraan tidak dapat semata-mata ditentukan oleh cita-cita hedonistik dan materialistis; ini juga mencakup tujuan kemanusiaan dan spiritual. Tujuannya tidak hanya terdiri dari masalah kesejahteraan ekonomi, serta masalah persaudaraan manusia, keadilan sosial ekonomi, kesucian hidup, kehormatan individu dan properti, kebahagiaan dan ketenangan pikiran, dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.¹⁰

Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seseorang dalam kriteria di mana seseorang (mustahik) memenuhi syarat sebagai makmur.

⁹ Dewi Sundari Tanjung, "Pengaruh Zakat Produktif Baznas Kota Medan Terhadap Pertumbuhan Usaha Dan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Medan Timur," *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 4.2, (2019), hlm. 356

¹⁰ Gian Turnando, Aliman Syahuri Zein. "Analisis Pengaruh Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq," *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 7.1, (2019), hlm. 164

Persyaratan internal tersebut kebutuhan untuk makanan, pakaian dan perumahan adalah kehidupan yang dimaksud. Hal ini tidak hanya mencakup persyaratan mendasar yang sebenarnya untuk pendidikan tetapi juga kesehatan dan keselamatan.¹¹

Pentingnya peran lembaga amil zakat dalam mewujudkan kesejahteraan mustahik, khususnya bagi mustahik ditingkat desa. Filantropi Islam yang mencakup zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam pandangan hukum ekonomi syariah, praktik filantropi ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ibadah individu kepada Allah, tetapi juga menjadi instrumen sosial yang berperan dalam redistribusi kekayaan, guna menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mampu dan yang membutuhkan.¹²

Penelitian ini didasari oleh kebutuhan untuk memahami sejauh mana peran NU Care LAZISNU UPZIS Ranting Wonorejo dalam membantu meningkatkan kesejahteraan mustahik di tingkat lokal. Meskipun zakat, infak, dan sedekah memiliki potensi besar untuk mengurangi kemiskinan, distribusi dana sering kali belum optimal atau kurang tepat sasaran. Selain itu, penting untuk menganalisis apakah dana yang disalurkan benar-benar memberikan dampak positif yang berkelanjutan terhadap kehidupan

¹¹ *ibid.*, hlm. 166

¹² Mega Oktaviany, et. al., (ed. Saefurrohman), *“Keutamaan Filantropi dalam Islam”*, (Sumatra Utara: Penerbit Az-Zahra Media Society, 2025), hlm. 9

mustahik, baik dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun sosial.

Pengelolaan zakat tidak cukup hanya dilakukan dengan cara sederhana, seperti mengumpulkan dan menyalurkannya kepada para mustahik. Diperlukan sistem manajemen yang teratur dan profesional agar zakat benar-benar dapat mewujudkan tujuan kemanusiaan dan kesejahteraan umat. Lembaga amil zakat harus dikelola secara sistematis layaknya sebuah organisasi modern, meskipun tidak berorientasi pada keuntungan. Dengan penerapan manajemen yang baik, lembaga zakat dapat bekerja secara profesional sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan tersebut pada akhirnya mendorong peningkatan penghimpunan zakat dan penyalurannya secara lebih tepat sasaran demi terciptanya kemaslahatan bersama.¹³

Pengelolaan lembaga zakat tentu berkaitan erat dengan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi ini membantu agar tujuan dari zakat bisa tercapai dengan baik. Fungsi manajemen tersebut meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan.¹⁴

Sebagai lembaga filantropi Islam, NU Care LAZISNU juga perlu menunjukkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan zakat agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Khususnya di wilayah Ranting Wonorejo, penelitian ini berupaya mengidentifikasi tantangan lokal yang dihadapi UPZIS agar solusi yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan

¹³ Qodariah Barqah, et. al., *"Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf"*, (Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group, 2020), hlm. 24

¹⁴ Tontowi Jauhari, *"Manajemen Zakat Infak dan Sedekah,"* (Lampung: Penerbit Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan, 2011), hlm. 25

masyarakat setempat dan mampu meningkatkan efektivitas serta dampak dari pengelolaan zakat.

Penelitian ini perlu dilakukan karena NU Care LAZISNU UPZIS Ranting Wonorejo berperan penting dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Namun, sejauh mana dana tersebut benar-benar memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik belum banyak diteliti. NU Care LAZISNU Ranting Wonorejo perlu memiliki tata kelola yang baik dan sesuai dengan manajemen pengelolaan zakat agar pelaksanaan penghimpunan dan penyaluran dana berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Penerapan manajemen yang sistematis akan membantu lembaga dalam mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program secara terukur.

Selain itu, tata kelola yang profesional juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, sehingga partisipasi muzaki bertambah dan manfaat zakat bagi mustahik dapat lebih optimal dalam mendukung kesejahteraan mustahik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengelolaan ZIS sudah berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan memberikan dampak yang nyata bagi kehidupan mustahik. Selain itu, penelitian ini juga ingin mencari tahu apakah ada kendala yang dihadapi dalam pengumpulan atau penyaluran dana, serta bagaimana cara mengatasinya.

Hasil penelitian ini akan membantu UPZIS Ranting Wonorejo memperbaiki pengelolaan ZIS agar lebih efektif dan bermanfaat, sekaligus memberikan panduan bagi lembaga lain yang memiliki tujuan serupa.

Dengan demikian, penelitian ini penting untuk memastikan bahwa zakat benar-benar membantu meningkatkan kesejahteraan mustahik.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana tata kelola NU Care LAZISNU UPZIS Ranting Wonorejo dalam mewujudkan kesejahteraan mustahik?
2. Bagaimana kontribusi NU Care LAZISNU UPZIS Ranting Wonorejo dalam mewujudkan kesejahteraan mustahik?
3. Bagaimana dampak keberadaan NU Care LAZISNU UPZIS Ranting Wonorejo dalam mewujudkan kesejahteraan mustahik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis tata kelola kontribusi NU Care LAZISNU UPZIS Ranting Wonorejo dalam mewujudkan kesejahteraan mustahik.
2. Untuk menganalisis kontribusi NU Care LAZISNU UPZIS Ranting Wonorejo dalam mewujudkan kesejahteraan mustahik.
3. Untuk menganalisis dampak keberadaan kontribusi NU Care LAZISNU UPZIS Ranting Wonorejo dalam mewujudkan kesejahteraan mustahik.

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, terdapat berbagai manfaat yang dapat diperoleh, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis memperkaya wawasan tentang kontribusi NU Care LAZISNU UPZIS, khususnya dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di tingkat desa. Hasilnya memperkuat pemahaman tentang peran lembaga ini dalam meningkatkan

kesejahteraan mustahik sesuai prinsip Islam, serta berkontribusi pada teori kesejahteraan dengan menunjukkan dampaknya pada kualitas hidup masyarakat. Penelitian ini juga menjadi acuan untuk memahami hubungan antara kontribusi lembaga zakat dengan kesejahteraan mustahik dalam konteks lokal dan dapat digunakan sebagai literatur tambahan bagi penelitian terkait. Selain itu, penelitian ini memberikan kerangka konseptual untuk meningkatkan kinerja dan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah agar lebih efektif menciptakan kesejahteraan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, kompetensi, dan kecerdasan intelektual maupun emosional, terutama bagi penulis, civitas akademika, dan praktisi zakat. Selain itu, penelitian ini memberikan wawasan untuk pengembangan studi tentang kontribusi NU Care LAZISNU UPZIS serta menjadi dasar evaluasi dan pengembangan lembaga. Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan pemahaman tentang peran lembaga zakat dan potensinya dalam meningkatkan kesejahteraan, mendorong partisipasi masyarakat, dan membantu mengurangi kemiskinan, sehingga ekonomi masyarakat dapat lebih mandiri.

E. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual :

a. Kontribusi

Kata “kontribusi” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti “iuran”.¹⁵ Secara luas, kontribusi meliputi keseluruhan bentuk dukungan yang efisien dan tepat, baik dari individu maupun kelompok, yang menuju pada bantuan untuk bermacam aspek.¹⁶

b. Pengertian Zakat, Infak, Sedekah

1. Zakat

Dalam tinjauan bahasa, istilah zakat berasal dari kata dasar atau masdar dalam bahasa Arab, yaitu "*zaka*." Kata ini memiliki berbagai makna, di antaranya berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Penggunaan kata "*zaka*" mengindikasikan pertumbuhan dan perkembangan, baik dalam konteks material maupun spiritual. Begitu pula, jika seseorang dikatakan "*zaka*," hal ini mencerminkan bahwa individu tersebut memiliki sifat-sifat kebaikan, kebersihan hati, atau keberkahan dalam kehidupannya.¹⁷

2. Infak

Infak berasal dari kata *anfaqa*, yang berarti membelanjakan atau mengalokasikan harta untuk kepentingan

¹⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada 02 Januari 2025

¹⁶ Nurhuda, "Peran dan Kontribusi Islam dalam Dunia Ilmu Pengetahuan...", hlm. 225

¹⁷ Yusuf Qardhawi, "Hukum Zakat (Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis)," (Bandung: Penerbit Mizan, 1999), hlm. 34

bersama. Dalam ajaran Islam, infak merujuk pada pemberian sebagian harta untuk tujuan yang diperintahkan dalam syariat. Setiap muslim, tanpa memandang besar atau kecilnya penghasilan, dianjurkan untuk berinfaq, baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Tidak seperti zakat yang memiliki aturan khusus mengenai penerimanya, infak lebih fleksibel dan dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan.¹⁸

3. Sedekah

Secara bahasa, sedekah berasal dari kata "*shadaqa*" atau "*sidqun*," yang bermakna kebenaran. Dalam pengertian ini, sedekah mencerminkan kebenaran dan ketulusan iman seseorang. Orang yang gemar bersedekah dianggap sebagai individu yang menunjukkan kejujuran dalam pengakuan keimanannya. Dengan memberikan sedekah, seseorang tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga membuktikan komitmennya terhadap ajaran agama dan keyakinannya kepada Allah.¹⁹

c. Kesejahteraan

Istilah kesejahteraan berasal dari kata "*sejahtera*," yang bermakna aman, sentosa, makmur, dan selamat dari berbagai gangguan, kesulitan, atau halangan. Secara etimologis, kata "*sejahtera*" memiliki kaitan dengan bahasa Sanskerta "*catera*," yang

¹⁸ Rahmawati Muin, "*Manajemen Pengelolaan Zakat*," (Gowa: Penerbit Pusaka Almailda, 2020), hlm. 3

¹⁹ *ibid.*, hlm. 4

berarti payung. Dalam pengertian ini, kesejahteraan mencerminkan keadaan di mana seseorang terbebas dari kemiskinan, kebodohan, atau kekhawatiran, sehingga ia dapat menjalani kehidupan yang aman, tenteram, dan seimbang, baik secara lahiriah maupun batiniah.²⁰

d. Mustahik

Mustahik adalah individu atau kelompok yang berhak menerima zakat sesuai ketentuan Allah SWT. Golongan mustahik telah diatur dalam Al-Qur'an untuk memastikan keadilan sosial dan membantu mereka yang membutuhkan. Zakat menjadi kewajiban umat Islam yang bertujuan menciptakan keseimbangan sosial dalam masyarakat.²¹

2. Definisi Operasional

Penelitian ini secara operasional membahas mengenai bagaimana kontribusi NU Care LAZISNU UPZIS Ranting Wonorejo dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik Desa Wonorejo. Melalui berbagai program-program bantuannya, misalnya seperti sumbangan pendidikan anak yatim, santunan anak

²⁰ Faizul Abrori, Febi Akbar Rizki (ed.), *“Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan,”* (Malang, Penerbit Literasi Nusantara, 2021), hlm. 51

²¹ Jauhari, *“Manajemen Zakat Infak dan Sedekah...,”* hlm. 46

yatim, serta bakti sosial, lembaga ini diharapkan dapat berhasil meringankan beban mustahik, meningkatkan kualitas hidup, dan pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan yang lebih luas.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah dalam penulisan ini maka dibuat sistematika penulisan penelitian ini berdasarkan pada:

a. Bab I Pendahuluan

Bab I berisikan konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah.

b. Bab II Kajian Teori

Pada bab II menjelaskan tentang menganalisis data yang diperoleh, kemudian dijadikan dasar dalam pembahasan dan menjawab berbagai permasalahan dalam skripsi, yaitu kontribusi NU CARE Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Unit Pengumpulan Zakat Infak Sedekah (UPZIS) Ranting Wonorejo dalam mewujudkan kesejahteraan mustahik.

c. Bab III Metode Penelitian

Pada bab III peneliti memberikan pemaparan tentang metodologi penelitian yang memiliki isi tentang jenis dari penelitian, tempat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

d. Bab IV Hasil Penelitian

Bab IV memaparkan hasil atas penelitian yang telah dilakukan, di mana di dalamnya memuat paparan data dan temuan penelitian.

e. Bab V Pembahasan

Pada bab V meliputi analisis hasil temuan melalui teori, penelitian terdahulu dan teori yang ada.

f. Bab VI Penutup

Bab VI berisikan tentang kesimpulan atas penelitian yang dilakukan serta saran-saran atas penelitian yang telah dilakukan. Dalam bagian akhir penulisan skripsi terdapat daftar kepustakaan dan daftar lampiran-lampiran.